



Efektivitas Pengawasan Perizinan Berusaha pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh

Syahrani Putri Dafelya¹, Yuliarti^{2*}

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

yuliarti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan signifikan, namun belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan perizinan berusaha dan pemenuhan standar keamanan pangan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta efektivitas pengawasan perizinan berusaha pada IRTP di Kota Payakumbuh. Penelitian mengandalkan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama pejabat Dinas Kesehatan, DPMPTSP, serta pelaku usaha IRTP, sedangkan data sekunder dihimpun melalui regulasi dan laporan tahunan pengawasan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, dan teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan mencakup pembinaan, pemantauan, pemeriksaan sarana, evaluasi kepatuhan, hingga tindak lanjut. Berdasarkan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (indikator Duncan), efektivitas pengawasan belum berjalan optimal. Pada dimensi *Goal Attainment*, capaian kepatuhan perizinan masih rendah di mana 51,05% IRTP belum memiliki legalitas usaha dan 92,1% sarana yang diperiksa tidak memenuhi standar keamanan pangan. Pada dimensi *Integration*, koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan Balai POM) serta partisipasi pelaku usaha dalam sosialisasi masih terbatas. Pada dimensi *Adaptation*, pengawasan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel pengawas, terbatasnya sarana laboratorium, dan literasi digital pelaku usaha dalam merespons sistem OSS-RBA.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Perizinan Berusaha, OSS-RBA, Industri Rumah Tangga Pangan, Kota Payakumbuh.

Abstract

The growth of Food Home Industries (IRTP) in Payakumbuh City shows a significant increase, but it has not been matched by optimal compliance with business licensing and food safety standards. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of business licensing supervision on IRTP in Payakumbuh City. A descriptive qualitative approach was employed. Primary data were gathered through in-depth interviews with officials from the Health Office, DPMPTSP, and IRTP business actors, while secondary data were obtained from regulatory documents and annual supervision reports. Data trustworthiness was validated through source triangulation, and data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model (data reduction, data display, and conclusion drawing). The results indicate that supervision includes coaching, monitoring, facility inspection, compliance evaluation, and follow-up actions. Based on Richard M. Steers' organizational effectiveness theory (Duncan's indicators), supervision effectiveness has not been optimal. In the Goal Attainment dimension, licensing compliance remains low, with 51.05% of IRTPs lacking legal authorization and 92.1% of inspected facilities failing to meet food safety standards. In the Integration dimension, cross-sectoral coordination (Health Office, DPMPTSP, and BPOM) and business participation in socializing programs remain limited. In the Adaptation dimension, supervision is constrained by inadequate inspection personnel, limited laboratory facilities, and low digital literacy among business operators in adopting the OSS-RBA system.

Keywords: Supervision Effectiveness, Business Licensing, OSS-RBA, Food Home Industry, Payakumbuh City.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri pangan skala kecil dan rumah tangga menjadi salah satu fenomena penting dalam perekonomian global. Di berbagai negara berkembang, usaha mikro dan kecil di sektor pangan berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor ini juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal karena mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar secara optimal. Selain memberikan manfaat ekonomi, industri pangan rumah tangga turut mendukung keberlanjutan budaya melalui pelestarian berbagai produk pangan tradisional yang memiliki nilai khas daerah. Namun, peningkatan jumlah pelaku usaha pangan juga menimbulkan tantangan dalam aspek keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Produk pangan yang dihasilkan tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Oleh karena itu, sistem perizinan berusaha dan pengawasan pemerintah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan,

sehingga pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) menjadi isu yang semakin strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil (Raharjo et al., 2023). Pada konteks di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar pelaku usaha pangan berada dalam kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman untuk dipasarkan kepada masyarakat. Keberadaan IRTP tidak hanya memberikan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Produk yang dihasilkan oleh IRTP umumnya memiliki karakteristik khas daerah sehingga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan daya saing daerah. Namun demikian, banyak IRTP yang masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, khususnya terkait perizinan berusaha dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pelaku usaha, rendahnya akses informasi, serta kurangnya kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan pemerintah masih menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku serta mendorong terciptanya usaha pangan yang aman dan berdaya saing (Sembiring & Rismawati, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sistem perizinan berusaha melalui penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Reformasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menyederhanakan birokrasi perizinan yang sebelumnya dinilai cukup kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama. Sistem OSS-RBA dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui pendekatan berbasis risiko yang menyesuaikan tingkat pengawasan dengan karakteristik kegiatan usaha. Melalui sistem tersebut, proses perizinan menjadi lebih terintegrasi karena dilakukan secara elektronik dalam satu platform yang dapat diakses oleh pelaku usaha dari berbagai daerah. Dalam sektor pangan rumah tangga, penerapan OSS-RBA diwujudkan melalui penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang menjadi dasar legalitas usaha bagi pelaku IRTP. Keberadaan SPP-IRT tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan perlindungan konsumen (Puri & Muslim, 2023).

Meskipun sistem OSS-RBA menawarkan berbagai kemudahan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan elektronik yang diterapkan melalui sistem tersebut. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital. Selain itu, kurangnya pendampingan teknis dari instansi terkait menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam proses perizinan. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi OSS-RBA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko yang telah dirancang pemerintah (Dharmayanti & Yasa, 2022).

Selain kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelenggaraan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam kebijakan keamanan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Dalam undang-undang tersebut pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga peredaran pangan. Pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pelaku Industri Rumah Tangga Pangan wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan guna menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Keberadaan regulasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha pangan di daerah.

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan dilakukan untuk memastikan

bahwa pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan standar, persyaratan, dan komitmen yang telah ditetapkan dalam perizinan berusaha. Bentuk pengawasan meliputi pengawasan rutin dan pengawasan insidental yang dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko usaha. Hasil pengawasan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pemberian sanksi administratif, maupun tindakan korektif lainnya apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, keberhasilan implementasi OSS-RBA tidak hanya diukur dari kemudahan penerbitan izin, tetapi juga dari efektivitas pengawasan yang dilakukan setelah izin diterbitkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan reformasi perizinan berusaha.

Khusus pada sektor Industri Rumah Tangga Pangan, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur persyaratan produksi dan pengawasan pangan olahan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar pengawasan IRTP adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan. Regulasi tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai pemenuhan standar keamanan pangan, pembinaan pelaku usaha, sertifikasi, serta mekanisme pengawasan terhadap sarana produksi pangan rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaku IRTP wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memenuhi standar higiene dan sanitasi, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, serta memenuhi berbagai persyaratan teknis lainnya sebelum memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Pemerintah daerah bersama BPOM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa standar keamanan pangan tetap dipatuhi oleh pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan tersebut menjadi penting mengingat produk pangan rumah tangga dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat sehingga harus memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan keamanan pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya sebagai landasan dalam mewujudkan keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pangan, termasuk pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap pangan yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Keberadaan peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Dalam konteks Industri Rumah Tangga Pangan, perda tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap legalitas usaha dan pemenuhan standar keamanan pangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memiliki legalitas usaha, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses produksi dan produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjamin tercapainya tujuan kebijakan pangan daerah.

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang bertanggung jawab memastikan bahwa pelaku IRTP telah memenuhi ketentuan perizinan serta standar keamanan pangan yang berlaku. Tugas tersebut mencakup kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemantauan, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepatuhan administrasi, tetapi juga untuk mencegah beredar produk pangan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pengawasan. Apabila pengawasan dilaksanakan secara efektif, maka tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat dan risiko peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar dapat diminimalkan. Dengan demikian, kualitas pengawasan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan administrasi publik di daerah (Zukhri & Putranto, 2022).

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki perkembangan usaha pangan rumah tangga yang cukup pesat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak pada sektor pengolahan makanan dan minuman berbasis sumber daya lokal. Berbagai produk makanan khas daerah seperti rendang, kerupuk sanjai, galamai, aneka makanan ringan, dan produk olahan lainnya diproduksi oleh pelaku IRTP dan dipasarkan baik di tingkat lokal maupun luar daerah. Keberadaan usaha-usaha tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, IRTP juga berperan dalam memperkuat identitas daerah melalui pengembangan produk pangan khas yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat menunjukkan adanya potensi ekonomi yang besar sekaligus peluang untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Seiring meningkatnya jumlah IRTP, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha dan mematuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku.

Dinamika pertumbuhan kuantitatif IRTTP di Kota Payakumbuh secara rinci disajikan dalam data rekapitulasi resmi dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan Kota Payakumbuh

No.	Tahun	Jumlah IRTTP	Yang sudah memiliki izin
1	2023	392	84
2	2024	420	110
3	2025	760	372

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah IRTTP tercatat sebanyak 392 unit usaha dengan 84 usaha yang telah memiliki izin. Jumlah tersebut meningkat menjadi 420 unit usaha pada tahun 2024 dengan 110 usaha yang telah memiliki izin. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah IRTTP meningkat secara signifikan menjadi 760 unit usaha dengan 372 usaha yang telah memiliki legalitas usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan rumah tangga memiliki prospek yang sangat baik dan terus berkembang di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan usaha yang cukup pesat tersebut tentunya membutuhkan sistem pembinaan dan pengawasan yang mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan keamanan pangan (Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2025).

Meskipun jumlah pelaku usaha terus mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan terhadap perizinan berusaha. Data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 760 IRTTP yang terdata, hanya 372 usaha yang telah memiliki legalitas usaha. Artinya, masih terdapat 388 pelaku usaha yang belum memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dihitung secara persentase, sekitar 51,05 persen pelaku usaha masih belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pelaku usaha IRTTP di Kota Payakumbuh belum memenuhi kewajiban administratif yang ditetapkan pemerintah. Padahal legalitas usaha merupakan instrumen penting dalam sistem OSS-RBA untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Data tersebut menjadi indikasi bahwa pengawasan perizinan berusaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya (Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2025).

Permasalahan pengawasan tidak hanya terlihat dari aspek legalitas usaha, tetapi juga dari aspek pemenuhan standar keamanan pangan. Berdasarkan Laporan Tahunan Balai POM di Payakumbuh Tahun 2024, dari 38 sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang diperiksa, hanya 3 sarana yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sementara itu, sebanyak 35 sarana lainnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 92,1 persen sarana yang diperiksa masih memiliki berbagai ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan praktik produksi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha. Padahal keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan (Balai POM di Payakumbuh, 2024).

Selain aspek legalitas dan keamanan pangan, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pemerintah. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah kegiatan *Desk Registrasi Pangan* yang diselenggarakan oleh Balai POM di Payakumbuh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan DPMPSTP Kota Payakumbuh pada tanggal 5 Agustus 2025. Namun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut hanya sekitar 50 pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan jumlah IRTTP yang mencapai 760 unit usaha, maka tingkat partisipasi pelaku usaha masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terjangkau oleh program pembinaan maupun sosialisasi terkait perizinan berusaha dan keamanan pangan. Rendahnya partisipasi tersebut juga mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan NIB, SPP-IRT, dan pemenuhan standar usaha. Situasi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

Efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025, wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh mencakup tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan cakupan wilayah yang luas tersebut, Balai POM bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap berbagai sarana pangan, obat, dan produk lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kerja. Namun jumlah pegawai yang tersedia hanya sebanyak 34 orang, dengan 8 orang berada pada Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Sertifikasi serta 4 orang pada Kelompok Substansi Penindakan. Selain itu, tingkat pemenuhan peralatan

laboratorium baru mencapai 45,6 persen dari standar kebutuhan yang ditetapkan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pengawasan agar tujuan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dapat tercapai secara optimal (Balai POM di Payakumbuh, 2025).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku IRTP yang belum memiliki izin usaha atau belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam sistem OSS-RBA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perizinan yang telah disediakan pemerintah belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban legalitas usahanya. Sebagian pelaku usaha masih menganggap proses perizinan sebagai sesuatu yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan prosedur. Selain itu, keterbatasan sumber daya pengawas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha di lapangan. Minimnya kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang menjangkau seluruh pelaku usaha juga menyebabkan tingkat pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha masih bervariasi. Rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap manfaat perizinan berusaha semakin memperbesar potensi terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri. Dari sisi perlindungan konsumen, produk pangan yang diproduksi tanpa memenuhi standar keamanan yang ditetapkan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Dari sisi pelaku usaha, tidak adanya legalitas usaha dapat membatasi akses terhadap berbagai program pemberdayaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha yang disediakan pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan juga dapat menghambat peningkatan daya saing produk karena legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting dalam pemasaran produk ke pasar yang lebih luas. Selain itu, beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal yang dihasilkan oleh IRTP. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi citra produk pangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keamanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha pangan rumah tangga di Kota Payakumbuh.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, sistem OSS-RBA telah menyediakan mekanisme perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang disusun, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesenjangan antara aturan dan implementasi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa efektivitas pengawasan perizinan berusaha masih perlu dikaji lebih mendalam, khususnya pada sektor Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh (Pujiono et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi OSS-RBA dan pengawasan terhadap usaha pangan rumah tangga dari berbagai perspektif. Penelitian Puri dan Muslim (2023) menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan OSS-RBA dalam penerbitan SPP-IRT serta berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian Sembiring dan Rismawati (2023) membahas pengawasan pemerintah terhadap produk industri rumah tangga dan kaitannya dengan perlindungan produsen serta konsumen. Sementara itu, Dharmayanti dan Yasa (2022) meneliti penerapan OSS-RBA pada sektor industri pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan menemukan berbagai hambatan dalam proses implementasinya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada implementasi kebijakan OSS-RBA secara umum, aspek hukum perizinan, atau reformasi birokrasi pelayanan perizinan sehingga belum secara spesifik mengkaji efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku IRTP di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa minimnya kajian yang menelaah bagaimana proses pengawasan dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengawasi kepatuhan IRTP terhadap ketentuan perizinan berusaha, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan perizinan berusaha pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perbaikan kualitas pengawasan pemerintah daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam fenomena efektivitas pengawasan perizinan berusaha pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria peran dan keterlibatan langsung dalam pengawasan perizinan (Sugiyono, 2019). Informan penelitian terdiri dari informan kunci (pejabat/staf Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan DPMPTSP Kota Payakumbuh), informan utama (pelaku usaha IRTP yang berizin maupun belum berizin), serta informan tambahan (petugas Balai POM di Payakumbuh).

Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta data sekunder yang dihimpun dari dokumen regulasi perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014), laporan pengawasan tahunan, dan data statistik pemerintah daerah. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi dari berbagai pemangku kepentingan (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data (menseleksi dan memfokuskan data lapangan), penyajian data (menyusun narasi deskriptif yang terstruktur), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis efektivitas pengawasan dibedah menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (1985) dengan indikator Duncan yang mencakup tiga dimensi utama:

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*): Menilai kepatuhan legalitas usaha dan pemenuhan standar keamanan pangan (Steers, 1985).
2. Integrasi (*Integration*): Menganalisis kualitas koordinasi antarinstansi dan partisipasi sosialisasi pelaku usaha (Steers, 1985).
3. Adaptasi (*Adaptation*): Menilai kecukupan SDM pengawas, sarana laboratorium, dan literasi digital pelaku usaha terhadap sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) (Steers, 1985).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha IRTP di Kota Payakumbuh

Pengawasan perizinan berusaha pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui kolaborasi lintas instansi yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Payakumbuh. Pelaksanaan pengawasan ini secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, alur pengawasan operasional terbagi ke dalam lima tahapan intervensi utama, yaitu pembinaan, pemantauan, pemeriksaan (inspeksi lapangan), evaluasi kepatuhan, dan tindak lanjut.

Tahap pembinaan dilakukan melalui penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), sosialisasi higienitas sanitasi, serta pendampingan teknis tata cara input data perizinan secara mandiri. Tahap pemantauan difokuskan pada pengumpulan data administratif secara berkala untuk memetakan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan status pemenuhan komitmen Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada sistem digital. Tahap pemeriksaan atau inspeksi lapangan diwujudkan dalam bentuk kunjungan fisik langsung ke lokasi produksi guna menilai kelayakan sarana, kebersihan tempat kerja, kualitas bahan baku, serta kesesuaian label kemasan pangan. Selanjutnya, hasil temuan lapangan diakumulasikan dalam tahap evaluasi kepatuhan untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara janji komitmen teknis perizinan dengan fakta operasional usaha. Tahap akhir adalah tindak lanjut, di mana instansi pengawas memberikan arahan korektif, surat teguran tertulis, atau rekomendasi pembekuan izin bagi pelaku IRTP yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan tidak kooperatif.

2. Analisis Efektivitas Pengawasan Berdasarkan Teori Richard M. Steers

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dari kelima tahapan pelaksanaan pengawasan tersebut, penelitian ini menerapkan pisau analisis teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1985) yang membagi pengukuran makro organisasi ke dalam tiga dimensi utama (indikator Duncan), yakni pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*).

A. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Dimensi pencapaian tujuan memfokuskan evaluasi pada keberhasilan organisasi pengawas dalam merealisasikan target-target substantif, khususnya tingkat kepatuhan legalitas perizinan usaha dan tingkat ketaatan terhadap standar keamanan pangan olahan rumah tangga. Ditinjau dari parameter kepatuhan legalitas usaha, pengawasan yang berjalan di Kota Payakumbuh belum menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dari data empiris Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (2025) yang mencatat lonjakan dramatis jumlah populasi IRTP dari 392 unit (2023) dan 420 unit (2024), hingga menyentuh angka 760 unit pada tahun 2025. Namun, dari total

760 unit IRTP yang aktif beroperasi pada tahun 2025 tersebut, baru sekitar 372 usaha (48,95%) yang telah mengantongi izin legalitas resmi dari pemerintah. Sebaliknya, sebanyak 388 unit usaha (51,05%) ditemukan masih beroperasi di zona informal tanpa kepemilikan dokumen perizinan berusaha yang valid. Mayoritas dari 388 unit usaha yang belum memiliki legalitas resmi tersebut merupakan pelaku usaha skala mikro yang bergerak di sektor makanan ringan tradisional. Fakta bahwa lebih dari separuh populasi industri rumah tangga belum terjamah legalitas membuktikan adanya celah besar (*gap*) dalam pencapaian target penataan hukum di daerah.

Ketidakefektifan pada dimensi pencapaian tujuan semakin dipertegas oleh buruknya tingkat ketaatan sarana produksi terhadap standar keamanan pangan. Laporan Tahunan Balai POM di Payakumbuh (2024) memaparkan hasil audit lapangan yang sangat kontras, di mana dari 38 sampel sarana IRTP yang diperiksa secara acak, terdapat 35 sarana (92,1%) yang dikategorikan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pelanggaran teknis yang mendominasi meliputi buruknya higienitas pekerja, tidak adanya pemisahan ruang produksi dengan area domestik rumah tangga, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi ambang batas aman, serta sistem pelabelan produk yang tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa secara jelas. Tingginya persentase sarana TMK ini membuktikan bahwa pengawasan pasca-izin (*ex-post*) yang dilakukan belum memiliki daya paksa (*deterrence effect*) yang cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku produsen ke arah penerapan standar keamanan pangan yang baku.

B. Integrasi (Integration)

Dimensi integrasi menitikberatkan pada kelancaran prosedur sinkronisasi, kualitas jalinan komunikasi, kesamaan persepsi, serta tingkat partisipasi aktif di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi lintas sektoral antara Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan Balai POM di Payakumbuh secara formal telah terjalin, namun implementasinya di lapangan masih bersifat temporer (*ad-hoc*) dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Belum adanya platform basis data digital tunggal yang mengintegrasikan rekam jejak hasil pengawasan lapangan antarinstansi menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan sering kali tidak mendapatkan pemutakhiran data secara langsung ketika DPMPTSP menerbitkan NIB baru melalui sistem OSS-RBA, sehingga jadwal pembinaan teknis menjadi terlambat.

Di sisi lain, hambatan integrasi yang paling krusial ditemukan pada aspek partisipasi pelaku usaha. Tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif pelaku IRTP dalam program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tergolong sangat minim. Realitas ini terbukti dari pelaksanaan agenda *Desk Registrasi Pangan* pada bulan Agustus 2025 yang diinisiasi oleh Balai POM bersama Dinas Kesehatan. Dari total populasi 760 IRTP yang tersebar di Kota Payakumbuh, agenda strategis tersebut hanya dihadiri oleh 50 pelaku usaha saja. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa keengganan berpartisipasi ini dilatarbelakangi oleh persepsi negatif yang menganggap sosialisasi pemerintah hanya membuang waktu produktif mereka dan adanya ketakutan bahwa pengurusan izin akan berujung pada pengenaan pajak usaha atau sanksi penutupan tempat usaha. Pola komunikasi yang searah dari regulator memicu distorsi pemahaman di tingkat bawah, sehingga menghambat terciptanya integrasi nilai kepatuhan hukum yang menyeluruh.

C. Adaptasi (Adaptation)

Dimensi adaptasi mengukur kemampuan internal organisasi pengawas dalam merespons dinamika perubahan lingkungan eksternal serta kesiapan sarana penunjang teknis dalam menghadapi kompleksitas objek pengawasan. Tantangan adaptasi terbesar yang dihadapi oleh institusi pengawas di Kota Payakumbuh adalah ketimpangan yang ekstrem antara beban kerja wilayah dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Balai POM di Payakumbuh memiliki wilayah kerja yang sangat luas, meliputi 7 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat bagian timur. Namun, volume pengawasan yang luar biasa besar tersebut hanya ditopang oleh total 34 orang pegawai (Balai POM di Payakumbuh, 2025). Keterbatasan ini berdampak langsung pada penempatan staf operasional, di mana substansi pemeriksaan dan sertifikasi hanya diperkuat oleh 8 orang staf, sedangkan fungsi penindakan hukum hanya diisi oleh 4 orang personel. Akibat keterbatasan jumlah personel ini, frekuensi inspeksi lapangan ke sarana IRTP di Kota Payakumbuh tidak dapat dilakukan secara rutin berkala, melainkan hanya bersandar pada sistem sampling atau ketika muncul kasus keracunan pangan di masyarakat.

Selain kendala kuantitas SDM, keterbatasan sarana laboratorium juga menghambat daya adaptasi teknologi pengawasan. Tingkat keterisian dan kesiapan alat laboratorium di Balai POM di Payakumbuh baru mencapai 45,6% dari standar ideal laboratorium pengujian nasional (Balai POM di Payakumbuh, 2025). Ketiadaan instrumen pengujian yang mutakhir menyebabkan proses analisis sampel makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya memerlukan waktu tunggu yang cukup lama karena harus dikirim terlebih dahulu ke laboratorium Balai Besar POM di Kota Padang. Hambatan adaptasi tidak hanya monopoli pihak pengawas, tetapi juga terjadi di sisi pelaku usaha. Peralihan sistem perizinan konvensional ke platform digital OSS-RBA menuntut kemampuan literasi digital yang memadai. Faktanya, sebagian besar pelaku IRTP di Kota Payakumbuh didominasi oleh generasi tua dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah yang mengalami gagap teknologi. Ketidakmampuan mengakses platform digital ini membuat pelaku usaha kesulitan mengunggah dokumen pemenuhan komitmen SPP-IRT, sehingga memperpanjang status ketidakpatuhan mereka dalam sistem.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Umum SekdaProvinsi Sumbar. Fakta terukur di lapangan menunjukkan bahwa fluktuasi produktivitas, ketepatan waktu penyelesaian laporan, dan efektivitas komunikasi interpersonal aparatur sangat ditentukan oleh persepsi afektif mereka terhadap lima dimensi kepuasan, yaitu beban pekerjaan, keadilan upah, transparansi promosi, kualitas pengawasan, dan kohesivitas rekan kerja. Melalui pembuktian ini, target dan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan kausalitas antar-konstruk telah terjawab secara tuntas, di mana setiap eskalasi pada variabel kepuasan kerja terbukti secara linear mampu mereduksi simptom perilaku kontraktif seperti penundaan tugas dan minimnya inisiatif mandiri pegawai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Payakumbuh yang mencakup tahapan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, hingga tindak lanjut belum berjalan secara efektif. Jika dibedah menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, ketidakefektifan pengawasan ini dipengaruhi oleh hambatan fundamental pada tiga dimensi utama. Pada dimensi pencapaian tujuan (*goal attainment*), pengawasan belum mampu mendorong tingkat kepatuhan legalitas berusaha, terbukti dari 51,05% (388 dari 760) IRTP pada tahun 2025 yang belum memiliki izin sah, serta tingginya ketidaktaatan standar keselamatan pangan di mana 92,1% sarana produksi yang diperiksa Balai POM dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Selanjutnya, pada dimensi integrasi (*integration*), hubungan kerja antarinstansi pengawas seperti Dinas Kesehatan, DPMPSTP, dan Balai POM di Payakumbuh masih bersifat temporer (*ad-hoc*) tanpa ditunjang oleh sistem pangkalan data terpadu. Kondisi ini diperparah oleh minimnya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam program pembinaan pemerintah, seperti agenda *Desk Registrasi Pangan* yang hanya dihadiri 50 pelaku usaha, akibat rendahnya kesadaran hukum dan anggapan bahwa perizinan merupakan beban birokrasi yang rumit.

Sementara itu, pada dimensi adaptasi (*adaptation*), kinerja pengawasan terhambat oleh keterbatasan kapasitas internal regulator dan objek pengawasan. Balai POM di Payakumbuh harus mengawasi 7 kabupaten/kota hanya dengan 34 orang pegawai serta ketersediaan alat laboratorium yang baru mencapai 45,6% dari standar ideal. Di sisi lain, sebagian besar pelaku IRTP mengalami hambatan literasi digital dalam mengoperasikan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membentuk tim pengawas terpadu, menyediakan basis data terintegrasi, serta meluncurkan program pembinaan jemput bola untuk mendampingi perizinan pelaku IRTP secara langsung di lapangan.

Reference

- Agung, P., Sudaryat, Y., & Suryamah, A. (2022). Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dan Kepastian Hukum Bagi UMKM. *Jurnal Hukum Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 45-58.
- Balai POM Di Payakumbuh. (2024). Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Payakumbuh Tahun 2024. Balai POM Payakumbuh.
- Balai POM Di Payakumbuh. (2025). Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Payakumbuh Tahun 2025. Balai POM Payakumbuh.
- Dharmayanti, N. L. P. A., & Yasa, I. W. M. (2022). Penerapan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Sektor Industri Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 12(2), 145-158.
- Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. (2025). Data Rekapitulasi Pembinaan Dan Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Payakumbuh. Dinas Kesehatan Payakumbuh.
- El Fajri, M., & Astuti, P. (2024). Efektivitas Sistem OSS-RBA Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Administrative Publik Dan Tata Kelola*, 6(1), 12-25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pujiono, A., Sulistianingsih, E., & Sugiarto, H. (2022). Kesenjangan Antara Regulasi Dan Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(1), 32-47.
- Puri, R. A., & Muslim, M. (2023). Implementasi OSS-RBA Dalam Penerbitan SPP-IRT Di Tingkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 110-121.
- Raharjo, S., Rahayu, W. P., & Hunaefi, D. (2023). Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Kelangsungan Usaha Kecil. *Jurnal Mutu Dan Keamanan Pangan*, 10(1), 18-29.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Sembiring, R., & Rismawati, L. (2023). Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Produsen. *Jurnal Hukum Dan Tata Kelola*, 8(2), 88-102.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (M. Jamin, Penerjemah.). Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Zukhri, A., & Putranto, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Efektivitas Pengawasan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(3), 201-215.